



**PUTUSAN**  
**NOMOR 577 K/AG/2009**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**PEMOHON KASASI**, bertempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, dalam hal ini memberi kuasa kepada **JEREMIA OKTAVIANUS SITORUS, S.H.**, Advokat, berkantor di Kabupaten Pelalawan, Riau, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Pemanding;

m e l a w a n :

**TERMOHON KASASI**, bertempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 1997, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kampar Kecamatan Kampar, Pernikahan tersebut dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar, dalam Buku Nikah atas nama PENGGUGAT sebagai suami dan TERGUGAT sebagai isteri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 825/50/X/1997, tanggal 16 Oktober 1997;

Bahwa setelah pernikahan tersebut dilangsungkan, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Pekanbaru dan tinggal di sana selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Solo Jawa Tengah dan tinggal di sana selama 3 tahun, kemudian pada akhir tahun 2000 kami pindah ke Kabupaten Pelalawan sampai sekarang;

Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama, selama 11 tahun, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai keturunan dua orang anak laki-laki yang bernama :

1. ANAK KE I, umur 10 tahun, dan

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 577 K/AG/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ANAK KE II, umur 4 tahun 9 bulan, kedua anak tersebut sekarang ikut bersama Penggugat;

Bahwa dari perjalanan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah berjalan sekitar 11 tahun, pada awalnya kami hidup rukun dan harmonis, akan tetapi hal itu hanya berlangsung selama 3 tahun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

- a. Tergugat kurang dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga;
- b. Tergugat tidak ada pekerjaan tetap sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat sudah berusaha untuk bekerja;

Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat seperti di atas, Penggugat sudah berusaha untuk saling menasehati agar kerukunan rumah tangga tetap terjaga, akan tetapi Tergugat sering tidak menghiraukan sehingga ketentraman rumah tangga kurang terjalin dengan baik;

Bahwa dengan seringnya Penggugat dengan Tergugat cekok dan bertengkar dalam rumah tangga sehingga sejak bulan Agustus 2008 yang lalu, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah ranjang dan sejak itu pula Tergugat tidak ada lagi memberikan nafkah wajib lahir dan bathin kepada Penggugat;

Bahwa kedua anak Penggugat tersebut diatas yang masih di bawah umur yang pertama berumur 10 tahun dan anak kedua umur 4 tahun 9 bulan dan sangat membutuhkan kasih sayang serta perhatian dari ibu (Penggugat) sedangkan Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan kurang dapat memenuhi kebutuhan anak, maka Penggugat sangat mengharapkan anak tersebut di bawah pengasuhan Penggugat karena Penggugat masih mampu untuk mendidik serta mengasuh anak tersebut secara baik;

Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar dan sudah membicarakan kelanjutan rumah tangga dengan Tergugat dan Tergugat tidak menghiraukannya yang membuat Penggugat sangat menderita baik lahir maupun bathin;

Bahwa atas perlakuan serta sikap dari Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak redha lagi atas Tergugat;

Bahwa dengan keadaan demikian, Penggugat sudah beralasan hukum mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama, karena Tergugat sudah tidak memperhatikan kewajibannya lagi sebagai seorang suami;

Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 577 K/AG/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Menetapkan anak Penggugat yang bernama ANAK KE I, umur 10 tahun dan ANAK KE II, umur 4 tahun, 9 bulan di bawah pengasuhan Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak keberatan atas perceraian yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi akan tetapi Penggugat Rekonvensi keberatan anak-anak diasuh oleh Tergugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi telah keluar dari agama Islam, sedang anak-anak beragama Islam dan telah diajari membaca al-Qur'an dan shalat,

Bahwa olehnya Penggugat Rekonvensi menuntut kiranya hak asuh terhadap kedua anak yang bernama ANAK KE I dan ANAK KE II diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan anak yang bernama :
  - ANAK KE I;
  - ANAK KE II ;

berada di bawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor : 13/Pdt.G/2009/PA.Pkc tanggal 17 Pebruari 2009 M, bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1430 H, yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 577 K/AG/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memutuskan fasakh perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;
3. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengasuh dua orang anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang bernama : ANAK KE I, umur 10 tahun dan ANAK KE II, umur 4 tahun 9 bulan;
4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang bernama : ANAK KE I, umur 10 tahun dan ANAK KE II, umur 4 tahun 9 bulan, berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Agama tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan putusan Nomor : 19/Pdt.G/2009/PTA.Pbr tanggal 7 Mei 2009 M, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1430 H, yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci tanggal 17 Februari 2009 M, bersamaan dengan tanggal 21 Shafar 1430 H Nomor : 13/Pdt.G/2009/PA.Pkc sehingga berbunyi sebagai berikut;

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Memutus/Memfasakh perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi ;
3. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama : ANAK KE I umur 10 tahun dan ANAK KE II umur 4 tahun 9

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 577 K/AG/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk bayar biaya perkara sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 27 Juli 2009 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 31 Juli 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 13/Pdt.G/2009/PA.Pkc yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 3 Agustus 2009;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 7 Agustus 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada tanggal 18 Agustus 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa apabila salah satu dari ketiga alasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 UU No. 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dilanggar atau diabaikan oleh judex facti pada tingkat banding, maka putusan tersebut harus dibatalkan;
2. Bahwa dalam persidangan ditemukan fakta hukum yang menyatakan bahwa kedua anak hasil perkawinan Pemohon Kasasi/Penggugat dengan Termohon Kasasi/Tergugat masih di bawah umur atau belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun), di mana anak pertama bernama Rivaldo Alvansa Pancoko bin Budi Pancoko berumur 10 tahun dan Rangga Surya Alvansa Pancoko bin Budi Pancoko berumur 4 tahun 9 bulan;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 577 K/AG/2009





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa secara nyata sampai saat ini kedua anak hasil perkawinan Pemohon Kasasi/Penggugat dengan Termohon Kasasi/Tergugat diasuh dan dirawat serta tinggal dengan Pemohon Kasasi/Penggugat;
4. Bahwa dalam Pasal 10 UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa :  
"setiap anak berhak mengatakan dan didengar pendapatnya, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan".  
Oleh karenanya hak anak untuk didengar pendapatnya sangat mutlak untuk dipertimbangkan dalam menentukan hak asuh anak, dan dalam fakta persidangan telah terbukti jika kedua anak hasil perkawinan Pemohon Kasasi/Penggugat dengan Termohon Kasasi/Tergugat menginginkan untuk diasuh dan dirawat oleh Pemohon Kasasi/Penggugat karena selama ini memang Pemohon Kasasi/Penggugatlah yang lebih banyak mengasuh dan merawat anak-anaknya yang masih di bawah umur;
5. Bahwa ternyata dalam pertimbangan hukumnya judex facti pada tingkat banding tidak mempertimbangkan apa yang menjadi keinginan dari kedua anak hasil perkawinan Pemohon Kasasi/Penggugat dengan Termohon Kasasi/Tergugat, dimana seharusnya judex facti pada tingkat banding lebih mengutamakan kepentingan anak dalam mengambil keputusan dengan melihat fakta dan kenyataan yang terjadi;
6. Bahwa mengenai sengketa hadhanah atau hak asuh anak, Mahkamah Agung juga sudah memberikan amanat agar masalah hadhanah menjadi perhatian khusus bagi para hakim dalam memutus perkara hak asuh anak, hal ini sesuai amanat Rakernas Mahkamah Agung pada tahun 2007 di Makassar, yang menyatakan agar dimana Pengadilan Agama dalam sengketa hadhanah harus memutus dengan mendahulukan beberapa hal, yakni salah satunya adalah kepentingan anak sesuai dengan Pasal 10 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mana hal ini dimaksudkan agar kepentingan masa depan anak tidak tereduksi oleh kepentingan sesaat dari orang tua yang tidak bertanggungjawab;
7. Bahwa sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 577 K/AG/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"pemeliharaan anak yang belum mumayyiz/belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya".

Bahwa ketentuan dalam Pasal 105 huruf (a) KHI tersebut di atas jelas menyatakan jika hak asuh dan pemeliharaan anak di bawah umur atau belum mumayyiz adalah hak ibunya (Pemohon Kasasi/Penggugat), akan tetapi dalam pertimbangan hukum maupun dalam putusannya, ternyata *judex facti* pada tingkat banding tidak menerapkan ketentuan tersebut diatas;

8. Bahwa apabila merujuk pada Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Indonesia (KHI) juga dinyatakan dengan jelas dan tegas jika;

*"anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya"*,

Dari ketentuan Pasal 156 huruf (a) KHI tersebut di atas semakin menegaskan jika hak asuh dan pemeliharaan anak di bawah umur atau yang belum mumayyiz adalah hak ibunya (Pemohon Kasasi/Penggugat), dan seharusnya *judex facti* dalam tingkat banding mempertimbangkan dan menerapkan ketentuan di atas dalam memberikan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak;

9. Bahwa seharusnya dalam mengambil pertimbangan hukum *judex facti* dalam tingkat banding juga harus mempertimbangkan *moral justice*, *legal justice* serta pertimbangan keadilan lain secara komprehensif, di antaranya adalah pertimbangan sisi masalah bagi anak (*the best interest of child*) untuk masa kini dan masa yang akan datang dengan melakukan terobosan hukum;

10. Bahwa sesuai dengan SK Menteri Agama No. 154 Tahun 1991, juga disebutkan bahwa hak asuh anak yang berusia di bawah 12 tahun sebaiknya diberikan kepada ibu dan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi No. 239.K/Sip 1996 jo. No. 392.K/Sip 1986 jo. 102.K/Sip 1979, yang pada intinya menyatakan : "Pemeliharaan anak-anak yang belum dewasa diserahkan kepada ibunya";

11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan tersebut di atas sudah jelas jika *judex facti* telah salah menerapkan hukum atau telah melanggar hukum yang berlaku karena tidak menerapkan ketentuan hukum yang telah mengatur masalah hak asuh anak akibat perceraian dan oleh karenanya putusan *judex facti* dalam tingkat banding harus dibatalkan dan diperbaiki;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 577 K/AG/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai alasan ke 1 s.d 11 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa namun demikian menurut pendapat Mahkamah Agung, amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tersebut harus diperbaiki sepanjang mengenai hak asuh dan pemeliharaan anak dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa karena Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai ibu sudah berpindah agama (*murtad*), maka untuk menyelamatkan akidah kedua anak tersebut, Termohon Kasasi/Tergugat lebih berhak memelihara anak. Walaupun demikian, karena hubungan antara Pemohon Kasasi/Penggugat dengan anak-anaknya adalah kebutuhan yang urgen dari perkembangan anak, maka kepada Pemohon Kasasi/Penggugat diberi hak untuk bertemu dengan anak-anaknya pada waktu-waktu yang disepakati sepanjang tidak mengganggu kepentingan si anak seperti; belajar, ibadah, bermain dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh **PEMOHON KASASI** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor : 19/Pdt.G/2009/PTA.Pbr tanggal 7 Mei 2009 M bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1430 H yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor : 13/Pdt.G/2009/PA.Pkc tanggal 17 Februari 2009 M, bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1430 H sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 577 K/AG/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006, kepada Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PEMOHON KASASI** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor : 19/Pdt.G/2009/PTA.Pbr tanggal 7 Mei 2009 M, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1439 H, yang telah memperbaiki putusan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci tanggal 17 Pebruari 2009 bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1430 H Nomor : 13/Pdt.G/2009/PA.Pkc yang amar selengkapnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra dari Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;
2. Menetapkan anak yang bernama : ANAK KE I umur 10 tahun dan ANAK KE II umur 4 tahun 9 bulan, berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat, dan kepada Tergugat diberi kesempatan untuk bertemu dengan anak-anaknya pada waktu yang disepakati, dengan tidak mengganggu waktu belajar, ibadah dan bermain anak tersebut;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah);

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 577 K/AG/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **29 Desember 2009** oleh **PROF. DR. H. ABDUL MANAN, SH., S.IP., S.HUM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DRS. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.,** dan **DRS. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum,** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **DRS. ANDI AKRAM, S.H., M.H.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

DRS.H.MUKHTAR ZAMZAMI,S.H.,M.H. PROF.DR.H.ABDUL MANAN,S.H.,S.IP., M.HUM.

ttd

DRS. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum,

Ketua,

ttd

Biaya Kasasi :

1. Materai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi	Rp. 489.000,- +
Jumlah	Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti,

ttd

DRS. ANDI AKRAM, S.H., M.H.,

Untuk Salinan :  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Agama,

**Drs. PURWOSUSILO, S.H., M.H.**  
NIP. 150 197 389

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 577 K/AG/2009